

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 8

2008

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat perlu diarahkan dan dibina agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya yaitu mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan ke tingkat/jenjang yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pedoman Izin Penyelenggaraan Kursus.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1991 tentang Penyelenggaraan Kursus ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor Kep.110/E/MS/1999 tentang Standardisasi Kursus ;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri B);

Memperhatikan : Pedoman Perizinan Kursus dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
7. Izin kursus adalah suatu ketetapan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada setiap penyelenggara kursus, setelah memenuhi persyaratan administrasi dan dinilai layak untuk menyelenggarakan suatu program kursus tertentu serta hanya diberikan dan berlaku untuk satu jenis kursus tertentu yang berada pada satu alamat tertentu.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Kursus dapat diselenggarakan oleh perorangan atau kelompok orang, badan hukum, badan usaha swasta nasional dan badan swasta asing.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

M a k s u d

Pasal 3

Maksud pemberian izin adalah untuk mencatat setiap pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat dan memberikan wewenang kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan kursus sesuai dengan jenisnya dalam rangka menunjang suksesnya program pembangunan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua

T u j u a n

Pasal 4

Tujuan pemberian izin adalah :

- a. memberikan pengakuan dan legalitas tentang pendirian dan penyelenggaraan kursus;
- b. melindungi dan memberi tanggung jawab hukum kepada lembaga kursus dalam menyelenggarakan kegiatan kursus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melindungi warga belajar dari penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban dari setiap penyelenggaraan kursus;
- d. mengarahkan, menyerasikan dan mengembangkan program kursus guna menunjang suksesnya program pembangunan;
- e. memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kursus yang terkait dan sepadan dengan tuntunan perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan kebutuhan pembangunan;

- f. memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara tertib, teratur dan terarah yang meliputi seluruh aspek program dalam penyelenggaraan kursus.

BAB IV

PERSYARATAN IZIN

Pasal 5

Untuk mendapatkan izin setiap orang, kelompok atau badan hukum yang akan menyelenggarakan pendidikan kursus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya sumber daya manusia, yaitu :
 - a. pimpinan;
 - b. penanggung jawab teknis edukatif;
 - c. tenaga pengajar;
 - d. tenaga pembimbing, pelatih dan teknisi;
 - e. tenaga pengelola perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja;
 - f. tenaga administrasi;
 - g. warga belajar.
2. Kejelasan status penyelenggara, yaitu :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha;
 - e. organisasi/lembaga sosial masyarakat;
 - f. dinas/instansi.
3. Tersedianya sarana dan prasarana, yaitu :
 - a. ruang kantor;
 - b. ruang belajar;
 - c. ruang praktik/bengkel kerja, laboratorium;
 - d. ruang perpustakaan;
 - e. fasilitas lain (toilet, tempat parkir dan lain-lain);
 - f. buku-buku pelajaran, modul, alat praktik, perlengkapan laboratorium dan mebel.
4. Program pendidikan, yaitu :
 - a. kurikulum untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan;
 - b. proses belajar mengajar, praktik kerja, magang;
 - c. bahan ajar;
 - d. program evaluasi;

- e. pengujian;
 - f. sertifikat.
5. Data pendukung, yaitu :
- a. data tenaga pendidik;
 - b. data warga belajar;
 - c. keadaan organisasi;
 - d. data perusahaan, badan/lembaga, organisasi mitra kerja, penyelenggaraan kegiatan pendidik, praktik kerja dan penyaluran lulusan.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang, kelompok orang, badan hukum, lembaga pemerintah, organisasi/lembaga sosial masyarakat/badan usaha yang akan menyelenggarakan kursus harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi yaitu :
- a. surat permohonan dari lembaga;
 - b. rekomendasi dari UPTD Kecamatan;
 - c. izin lingkungan yang diketahui lurah setempat;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya apabila diselenggarakan oleh perusahaan yang berbadan hukum;
 - f. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan tempat ;
 - g. daftar susunan pengelola, tenaga administrasi, pendidik baik yang tetap maupun yang tidak tetap;
 - h. daftar riwayat hidup pemimpin dan tenaga pengajar;
 - i. fotokopi ijazah penanggung jawab dan tenaga pendidik;
 - j. denah lokasi/bangunan;
 - k. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Bagi badan usaha milik asing dalam rangka penanaman modal di daerah, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat rekomendasi dari Menteri Negara Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;

- c. proposal pendirian badan usaha yang akan dibentuk;
 - d. fotokopi akta pendirian (akta notaris) badan usaha dalam negeri;
 - e. fotokopi kesepakatan bersama (MOU) antara badan usaha dalam negeri dengan badan usaha luar negeri yang bersangkutan;
 - f. brosur, leaflet dan atau booklet tentang badan/lembaga asing yang diajak kerjasama;
 - g. fotokopi KTP penanggung jawab;
 - h. fotokopi pemilikan atau penguasaan tempat;
 - i. daftar susunan pengelola, tenaga administrasi, pendidik baik yang tetap maupun yang tidak tetap;
 - j. daftar riwayat hidup pemimpin dan tenaga pengajar;
 - k. fotokopi ijazah penanggung jawab dan tenaga pendidik;
 - l. daftar sarana dan prasarana kursus yang dimiliki;
 - m. tata tertib pendidikan nonformal;
 - n. peta lokasi pendidikan nonformal;
 - o. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (4) Petugas Dinas mengadakan penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan penilaian langsung ke lembaga kursus.
- (5) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa kursus tersebut layak, maka lembaga kursus tersebut berhak menerima Surat Keterangan Terdaftar dan dapat menyelenggarakan kegiatan.
- (6) Surat Keterangan Terdaftar berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 7

- (1) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), merupakan persyaratan untuk memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Masa berlakunya izin kursus selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PERPANJANGAN IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap lembaga kursus yang telah habis izinnya dapat memperpanjang, dengan mengajukan permohonan kepada Dinas selambat-lambatnya satu bulan sebelum

berakhirnya masa izin dengan melampirkan fotokopi izin sebelumnya dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan.

- (2) Petugas dari Dinas melakukan penilaian langsung untuk menetapkan layak tidaknya lembaga tersebut memperoleh perpanjangan izin.

BAB VII

PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN

Pasal 9

Kepala Dinas atas nama Walikota menandatangani naskah perizinan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan izin kursus dapat dibentuk Tim yang ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Bagi penyelenggara kursus yang mempunyai izin sebelumnya tetap berlaku selama izinnya belum dicabut atau sampai habis masa berlakunya.
- (2) Jenis-jenis kursus yang dapat diberikan izin dan bentuk formulir naskah perizinan akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Pebruari 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI E